

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan bagi semua pihak, terutama bagi dunia kesehatan. Peningkatan yang cukup pesat akan kebutuhan perawatan bagi orang dengan COVID-19 diperparah dengan adanya rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan, perolehan informasi yang kurang tepat, serta aturan tentang pembatasan gerak orang. Hal ini tentu saja mengganggu proses pemberian layanan kesehatan bagi semua orang. Saat sistem kesehatan tidak mampu untuk menangani pasien dengan jumlah yang pasien yang semakin banyak, tentunya hal ini akan mengakibatkan orang-orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan ataupun berakibat pada kematian (WHO and UNICEF, 2020). Kesehatan merupakan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh seluruh pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, maka didirikan berbagai fasilitas kesehatan di tiap daerah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh

masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari atas; tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Presiden RI, 2016). Penyelenggaraan upaya kesehatan juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Tenaga kesehatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana salah satunya yaitu tenaga kefarmasian. Kelompok tenaga kefarmasian

yang dimaksud tersebut terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Apotek yang merupakan salah satu dari berbagai jenis tempat kesehatan didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam praktiknya menjalankan pekerjaan kefarmasian seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Sebagai upaya dalam menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Menteri kesehatan RI, 2016).

Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melakukan kerja sama dengan beberapa apotek untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

di Apotek bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker angkatan LVII. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni 2021 dan berakhir tanggal 10 Juli 2021. Diharapkan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini Apotek. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengkaitkan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktik yang secara langsung diterapkan di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai posisi, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen praktis di apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.